BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakat yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan, tetapi didalam tujuan yang lainnya juga meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya berarti tidak ada perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.[1]

Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital untuk penunjang ditengah-tengah masyarakat didalam melaksanakan kegiatannya, terutama transportasi darat. Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan, maka menyebabkan semakin banyak juga para pengguna kendaraan di jalan raya. Perkembangan kendaraan yang sangat pesat tidak hanya menimbulkan dampak postif, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya kecelakaan lalu lintas.

---

[1]Suwardjoko P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* , ITB, Bandung,2002,hlm 3

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan beberapa faktor, seperti bertambahnya jumlah pengguna jalan raya tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Selain itu, mudahnya masyarakat mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas beberapa disebabkan atas pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya yang kurang akan pemahaman tata cara berlalu lintas. Disamping itu, kondisi kendaraan yang tidak layak dan tidak memenuhi standar keamanan berkendara dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang mana datangnya dari luar. Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibtkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : "Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".[2]

Menurut Soerjono Soekanto : " Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum. Di dalamnya terlibat manusia, benda, dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.[3]

---

[2] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 12
[3] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas*, Graha, Bandung, 2000,hlm 7

Sebenarnya kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisasikan dengan adanya alat perlengkapan jalan yang memadai harus sesuai standart nasional Indonesia. Tanggungjawab terhadap fasilitas perlengkapan jalan, ditugaskan kepada Dinas Perhubungan. Dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

a. Rambu Lalu Lintas;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. Alat Penerangan Jalan;
e. Alat Pengendali dan Pengamanan Penggunaan Jalan;
f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
g. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat; dan
h. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di luar Badan Jalan.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan karena faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca dan disebabkan karena penerangan jalan yang kurang memadai, tapi jalan rusak menyumbang potensi kecelakaan tertinggi serta minimnya infrastuktur. Infarstruktur jalan yang kurang memadai ikut berperan karena sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, misalnya karena jalan tanpa lampu, jalan bertikungan tajam, tiada pagar pengaman dan geometris jalan tidak mendukung. Dan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu

lintas adalah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang kurang memadai atau penempatannya tidak terlihat jelas oleh pengguna jalan .

Adanya suatu kasus kecelakaan lalu lintas , khususnya yang menyebabkan kematian seseorang ataupun banyak orang masuk ke dalam ranah hukum pidana yang mana telah di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawanya tidak pernah tergantikan oleh apapun bahkan dengan uang. Hal ini disebabkan karena uang atau apapun tidak bisa menghidupkan lagi orang yang telah meninggal dunia serta mengembalikan keadaan seperti semula.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebetulnya bukanlah hal yang baru, dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah di atur dalam *Wegverkeersordonatie (staatsblad 1993 nomor 86)* yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonatie, staatsblad1993 nomnor 86).* Didalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi Undang-undang pertama yang mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan di Indonesia. Seiring waktu dan perkembangan zaman, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[4]

[4] Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Lalu Lintas,* Citra, Bandung, 2004, hlm 3

Secara umum kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyebab kecelakaan lalu lintas seperti :

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone (HP) ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.
2. Ketidaklayakan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standart Indonesia (SNI), rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan barang angkut yang melebihi kapasitas kendaraan dan sebagainya.
3. Ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan, seperti : tidak ada atau tidak berfungsinya *traffic light*, kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya.

Berdasarkan faktor diatas, penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas disebabkan kelalaian manusia oleh karena itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik dan benar sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia terutama untuk kalangan muda yang usianya masih produktif.[5]

Sedangkan jenis kecelakan lalu lintas dapat digolongkan berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

[5] http:/teckywaskito.wordpress.com diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2015 Pukul 10.05

2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan yang dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah mengakibatkan korban seperti :
    a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
    b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
    c) Kehilangan salah satu panca indera.
    d) Menderita cacat berat atau lumpuh.
    e) Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
    f) Gugur atau matinya kandungan seseorang
    g) Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari (+30hari).

Kecelakaan yang sering terjadi di tengah masyarakat sering berdampak pada cacat tubuh atau hilangnya nyawa seseorang, hal ini merupakan suatu masalah yang harus secepatnya untuk diselesaikan. Perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara semua pihak baik itu pengguna jalan (masyarakat), Kepolisian serta Dinas Perhubungan. Yang mana terkadang suatu kecelakaan lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh kelalaian manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh tidak

memadainya fasilitas perlengkapan jalan yang seharusnya memenuhi standart keselamatan berlalu lintas.

Penyebab permasalahan yang terjadi didalam berlalu lintas dan angkutan jalan secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan (*congestion)* yang disebabkan oleh kapasitas ideal jalan sudah terlampaui dan/atau manajemen lalu lintas yang pengelolaannya kurang baik oleh pemerintah.
2. Kecelakaan (*accident)* yang disebabkan oleh perancangan geomentrik yang kurang baik, kondisi kendaraan dan/atau kondisi jalan yang kurang bagus, disiplin pemakai jalan yang tidak baik, serta pengaturan lalu lintas yang kurang tepat.
3. Pemborosan konsumsi bahan bakar yang banyak digunakan didalam pemakaian kendaraan.
4. Keterlambatan yang disebabkan oleh pemborosan waktu perjalanan oleh rata-rata kecepatan
5. Polusi, polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan atau kebisingan dari kendaraan itu.

Dalam ilmu hukum pidana, pelanggaran seringkali dibedakan dengan kejahatan, yang keduanya merupakan perbuatan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal – Pasal tentang pelanggaran dipisahkan dengan Pasal-Pasal tentang kejahatan. Buku II adalah tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. Dalam buku aturan polisi lalu lintas yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas dan/atau peraturan lalu lintas yang menimbulkan

atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban berlalu lintas (Kamtibcar Lantas).

Angka kecelakaan lalu lintas di Bukittinggi masih tergolong tinggi. Dari Januari hingga akhir April 2016 kemarin, sedikitnya tercatat 86 kasus kecelakaan yang menyebabkan 21 nyawa melayang, 21 lainnya luka berat, dan 100 orang lainnya luka ringan dengan total kerugian mencapai Rp.54.000.000,-00. "Diantara penyebab kecelakaan selain disebabkan oleh faktor *human error* atau kesalahan pada pengendara jalan yang lalai saat berkendaraan, juga disebabkan oleh faktor kondisi jalan yang tidak memenuhi standart peraturan lalu lintas jalan". Kata Kasat Lantas Polres Bukittinggi, AKP Rio Sigal Hasibuan,.[6]

Masih banyak fasilitas perlengkapan jalan yang kurang lengkap menjadi salah satu faktor tingginya tingkat kecelakaan yang ada di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Pasalnya, di beberapa persimpangan yang rawan kecelakaan lalu lintas, justru tidak di temuinya adanya *Traffic Light* sebagai pengatur sirkulasi kendaraan. Jika masih ada *Traffic Light* justru tidak berfungsi.

Berdasarkan suatu contoh kasus yakni yang dimuat didalam koran harian Singgalang, Bukittinggi : Gara-gara lampu merah padam, sebuah truk tronton terlibat kecelakaan dengan minibus Toyota Innova. Peristiwa tersebut terjadi di perempatan jalan bypass lintas propinsi di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kecelakaan itu melibatkan truk tronton bernomor polisi BK 8358 BY yang dikemudikan Sutrisno dengan minibus Toyota Innova B 1938 ZFA yang dikemudikan oleh Sabarno di persimpangan lampu merah By Pass Bukitinggi.[7]

---

[6] www.haluankoranBukittinggi.com diakses pada hari Jum'at, 13 Mei 2016
[7] www.koransinggalang.com diakses pada hari Selasa, 06 Juli 2016

Wilayah hukum Polres Bukittinggi mempunyai dua daerah teritorial, yaitu Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian timur.

Kota Bukittinggi dengan luas wilayah 25,23 KM2 dan jumlah penduduk sebanyak 75.705 jiwa, terdiri atas tiga kecamatan, yaitu :

1. Kec.Guguak Panjang
2. Kec.Mandiangin Koto Selayan
3. Kec. Aur Birugo Tigo Baleh

Sedangkan kabupaten Agam bagian timur dengan luas wilayah 2.141,05 KM2 dan jumlah penduduk sebanyak 343.421 jiwa yang menjadi wilayah hukum Polres Bukittinggi terdiri dari 10 kecamatan yaitu :

1. Kec. Banuhampu
2. Kec. Sungai Puar
3. Kec. IV Koto
4. Kec. Malalak
5. Kec. Tilatang Kamang
6. Kec. Kamang Magek
7. Kec. IV Angkek Canduang
8. Kec. Canduang
9. Kec. Baso
10. Kec Palupuah

Jumlah total penduduk wilayah hukum Polres Bukittinggi yang meliputi Kota Bukittnggi dan Kabupaten Agam bagian Timur sebanyak 419.126 jiwa. Polresta Bukittinggi membawahi 7 buah Polsek yang terdiri dari :

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA

1. Polsek Bukittinggi
2. Polsek Banuhampu Sungai Puar
3. Polsek IV Koto
4. Polsek Tilatang Kamang
5. Polsek IV Angkek Canduang
6. Polsek Baso
7. Polsek Palupuh

Pada Senin 16 Oktober 2016, beberapa persimpangan jalan yang tidak memiliki *Traffic Light* saat ini antara lain, di Jalan Sudirman di Persimpangan dekat Lapangan Wirabraja, Jalan By Pass Surau Gadang Mandiangin, Jalan Ahmad Yani Kampung Cina, Jalan Adinegoro Tangah Jua. Beberapa *Traffic Light* yang berfungsi sebagai pengatur sirkulasi kendaraan justru tidak berfungsi, bahkan ada yang sudah di copot. Hal ini tidak diketahui alasannya oleh pihak terkai. Kondisi itu sudah berlansung selama 2 bulan lamanya. Kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di beberapa persimpangan itu. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda *Traffic Light* itu akan di pasang dan di hidupkan.[8] Selain itu, diantara jalur lintas antara Bukittinggi–Payakumbuh juga ada beberapa titik persimpangan yang sama sekali tidak ada traffic light nya dan tidak berfungsi, seperti di simpang Parit Putuih, simpang Tanjung Alam, simpang Biaro dan simpang Baso. Dijalur lintas Bukittinggi–Padang juga ada beberapa titik persimpangan yang tidak berfungsinya *Traffic light* seperti simpang Jambu Aia, simpang Padang Lua. Sehingga dapat kita lihat diberbagai berita lokal sering

[8] www.m.gosumbar.com diakses pada tanggal 16 Oktober 2016

terjadi kecelakaan karena keadaan kondisi alat perlengkapan jalan yang tidak memadai.

Walaupun sudah banyaknya peraturan yang diberlakukan, namun tampaknya dari hari ke hari pelanggaran lalu lintas makin memperhatikan saja. Peraturan pada dasarnya dibuat untuk tujuan menuntun hidup manusia kearah yang lebih baik. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyak disebabkan oleh kesalahan manusia serta kondisi alat perlengkapan jalan yang masih kurang memadai. Yang mana dapat kita lihat kota Bukittinggi merupakan kota wisata, dengan pengunjung yang banyak tiap harinya tentu harus diperhatikan segala aspek terutama di bidang jalan umum seperti kelengkapan rambu-rambu lalu lintas, *traffic light* yang tidak berfungsi, marka jalan yang masih minim, jalanan yang rusak bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas kedalam sebuah skripsi yang berjudul: **"UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN KURANG LENGKAPNYA FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BUKITTINGGI "**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana tingkat kerawanan kecelakaan yang diakibatkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum Polres Bukittinggi ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum Polres Bukittinggi?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Unit Laka Lantas Polres Buktittinggi dan Dinas Perhubungan dalam penanggulangan terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum Polres Bukittinggi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kerawanan kecelakaan yang diakibatkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum Polres Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana alasan faktor-faktor yang menyebabkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum Polres Bukittinggi.
3. Untuk upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan agar tidak tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis mengharapkan beberapa manfaat yang akan didapat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
    a. Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, menambah wawasan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dalam masa perkuliahan.
    b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, menyangkut kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan atau sarana prasarana yang tidak lengkap sesuai standart keselamatan berlalu lintas. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dalam prakteknya agar hal demikian telah tercapai secara maksimal karena faktor-faktor tertentu berdasarkan materi hukum baik dalam undang-undang (bahan hukum primer) maupun sumber-sumber kepustakaan (bahan hukum sekunder), sehingga dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi penulis dari hasil penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
    a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang mana disebabkan oleh kelalaian oleh dinas perhubungan sebagai aparat pemerintah yang bertanggungjawab didalam pelaksanaan sarana dan prasarana berlalu lintas.

c. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam memantapkan ilmu yang diperoleh. Juga memberikan bahan masukan bagi para penegak hukum untuk menata atau didalam melaksanakan kebijakan yang lebih baik lagi mengenai pencegahan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan kerangka konseptual adalah tahapan yang sangat penting, karena kerangka teori dan kerangka konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.[9] Oleh karena itu kerangka konseptual dan kerangka teoritis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang bagus dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.[10]

---

[9] Bambang Sunggono,1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Jasa Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

[10] Soerjono Soekanto, *2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo hlm 5

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya kebijakan berada diantara hukum dan moral.[11]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor–faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada faktor–faktor tersebut. Faktor–faktor tersebut, adalah sebagai berikut[12] :

a. Faktor Hukum sendiri.

   Yaitu peraturan perundang-undangan bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegakan hukum.

   Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

[11] *Ibid*., hlm 7.
[12] *Ibid., hlm 8.*

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum.[13] Penegakan hukum dilakukan secara *pre-emtif, preventif* dan *represif.* Penegakan hukum *pre-emtif* merupakan awal dari pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada

[13] *Ibid.*, hlm. *9.*

masyarakat, Penegakan hukum *preventif* merupakan tindak lanjut dari *pre-emtif* yang masih dalam tataran penecegahan diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum *represif* dilakukan apabila usaha penegakan hukum *pre-emtif* dan *preventif* telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan secara upaya penanggulangan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lain tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

B. Teori Pencegahan *(preventif)*

Teori *relative (deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan atau pelanggaran itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.[14]

Menurut Leonanrd, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan atau pelanggaran. Tujuan pidana adalah

[14] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 106

tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.[15]

C. Teori Penanggulangan *(Represif)*

Kejahatan dan pelanggaran merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal", yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.[16]

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya "*penal"* yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya "*non penal"* yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal"* lebih menitikberatkan pada "*repressive" (*penindasan atau pemberantasan*)* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal"* lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif"* (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.[17]

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan

---

[15] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Poltik Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Pelaja, 2005, Hlm 96-97

[16] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 77

[17] Ibid. Hlm 78

kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau "penyembuhan" lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan atau pengobatan sintomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemidanaannya hanya bersifat individual atau personal, penggunaan atau intervensi "penal" dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitative.[18]

Upaya non penal lebih bersifat *preventif* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang di angkat yaitu :

a. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.

[18] *Ibid*, Hlm 79

Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan menimbulkan cedera, kesakitan, kematian, kerusakan properti atau kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian, cacat atau luka yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.[19]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibakan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. .

[19] https://www.kamusbesar.com/kecelakaan diakses pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2016 pukul 12.49 WIB

b. Kurang lengkap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata kurang adalah belum atau tidak cukup (sampai, genap, lengkap, tepat) sedangkan kata lengkap berarti lengkap benar (tidak kurang sedikit juga). Dapat disimpulkan kurang lengkap adalah belum cukup dan kurangnya suatu persyaratan yang harus dipenuhi[20].

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

a) Rambu Lalu Lintas;
b) Marka Jalan;
c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d) Alat Penerangan Jalan;
e) Alat Pengendali dan Pengamanan Penggunaan Jalan;
f) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
g) Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat; dan
h) Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di luar Badan Jalan.

d. Rambu lalu lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 17 Rambu Lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau

[20] https;//wwww.kamusbesar.com diakses pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2016 pukul 14.00 WIB

perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

e. Penegakan hukum Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

f. Lalu lintas dan angkutan jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 1 lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

g. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 31 keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul diatas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan, antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode penelitian *Yuridis Sosiologis.* Yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian,[21] yaitu mengenai upaya pencegahan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan tidak ada atau tidak lengkapnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.[22] Hasil penelitian berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.

3. Sumber Data

Data-data yang ada didalam penulisan ini diambil melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung kepada polisi laka lantas Polres Bukittinggi, Dinas Pehubungan Bukittinggi dan Dinas Perhubungan Agam. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

1) Data Primer

[21]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 17.
[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986. hlm. 10.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[23] Untuk itu penulis menyajikan wawancara dengan laka lantas Polres Bukittinggi, Dinas Pehubungan Bukittinggi dan Dinas Perhubungan Agam sebagai metode penelitian sampel.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.[24] Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

1) Bahan hukum primer, yakni bahan–bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian. Bahan hukum primer ini berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yaitu :

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

[23] *Ibid*, hlm.30
[24] I*bid*, hlm.32

b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

f. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang – Undang, hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.[25]

3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

[25] *Ibid*, hlm.32

bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.[26] Didalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.[27] Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku, peraturan-peraturan, dan berkas-berkas yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi struktural yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Dalam hal ini menanyakan langsung kepada Kepala Satuan Unit Laka Lantas Polres Bukittinggi dan Staf Anggota Laka Lantas. Kepala Dinas Perhubungan Bukittinggi, Kepala Dinas

[26] *Ibid*, hlm.67
[27] *Ibid*, hlm 68

Agam dan staf anggota Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada dalil-dalil pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis data. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas–berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data, pengeditan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.

b. Analisis Data

Dalam mengolah data digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap masalah-masalah atau pertanyaan berdasarkan teori-teori baik yang ada didalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum polres Bukittinggi.